

REVIU RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai *time schedule* yang direncanakan.

Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 ini merupakan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, terutama periode tahun 2021, 2022 dan 2023. Hal ini penting untuk dilakukan agar sasaran kinerja yang ditetapkan pada akhir rencana dapat tercapai maksimal. Hasil dari reviu ini selanjutnya dijadikan sebagai muatan dalam menentukan isu-isu yang akan mempengaruhi pencapaian target sasaran.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya Reviu Renstra ini, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua. Amin.

Sangatta, November 2023
Kepala Badan,

Ari Wijaya Effendie, S.Hut.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197001302000031002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		II
BAB I.	PENDAHULUAN	I - 1
1.1.	Latar Belakang	I - 1
1.2.	Landasan Hukum	I - 3
1.3.	Maksud dan Tujuan	I - 7
1.3.1.	Maksud Penyusunan	I - 7
1.3.2.	Tujuan Penyusunan	I - 7
1.4.	Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I - 7
1.5.	Kerangka Konsep Penyusunan	I - 9
1.6.	Sistematika Penulisan	I - 10
BAB II.	METODE REVIU	II - 1
2.1.	Ruang Lingkup Kegiatan	II - 1
2.2.	Tempat dan Pelaksanaan Reviu	II - 1
2.3.	Jenis dan Cara Pengumpulan Data	II - 1
2.3.1.	Data Primer	II - 1
2.3.2.	Data Sekunder	II - 1
2.4.	Tahapan Analisis	II - 2
2.4.1.	Persiapan Reviu	II - 2
2.4.2.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	II - 2
2.4.3.	Tahap Analisis	II - 3
BAB III.	ANALISIS DAN EVALUASI	III - 1
3.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	III - 1

	3.2.	Sumber Daya	III - 4
	3.3.	Kinerja Pelayanan	III - 5
BAB IV.	PENUTUP		IV - 1
	4.1.	Kesimpulan Hasil Analisis dan Evaluasi	IV - 1
	4.2.	Kaidah Pelaksanaan	IV - 2
	4.3.	Penutup	IV - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara lebih operasional dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, berkaitan dengan **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD atau sekarang disebut Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD), disamping mengatur tata cara penyusunannya juga diatur mengenai pengendalian dan evaluasi pada tataran kebijakan, pelaksanaan dan hasil.**

Renstra SKPD menjadi instrumen penting bagi pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renstra SKPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan tahunan *(annual plan)*. Selanjutnya dari sisi substansi isi, maka Renstra SKPD pada dasarnya merupakan **operasionalisasi** RPJMD. Dengan demikian Renstra SKPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, sehingga menjadi kewajiban bagi semua Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Pengandalian dan evaluasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjelaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan pada Bab VII bagian penutup Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. **Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/reviu muatan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.**

Reviu Renstra dilakukan dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang sebelumnya urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur. Sehingga tahun anggaran 2023 sebelumnya DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Evaluasi Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 ini merupakan reviu dari pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Hal ini penting untuk dilakukan agar sasaran kinerja yang ditetapkan pada akhir rencana dapat tercapai maksimal. Hasil dari reviu ini selanjutnya dijadikan sebagai muatan dalam menentukan isu-isu strategis yang akan mempengaruhi pencapaian target sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024;
26. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
31. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur; dan
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan

Maksud penyusunan Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Untuk meninjau dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis, indikator dan target kinerja telah mengacu pada sasaran RPJMD;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan;
3. Untuk menjamin indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan telah dipedomani dalam penyusunan Renja.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

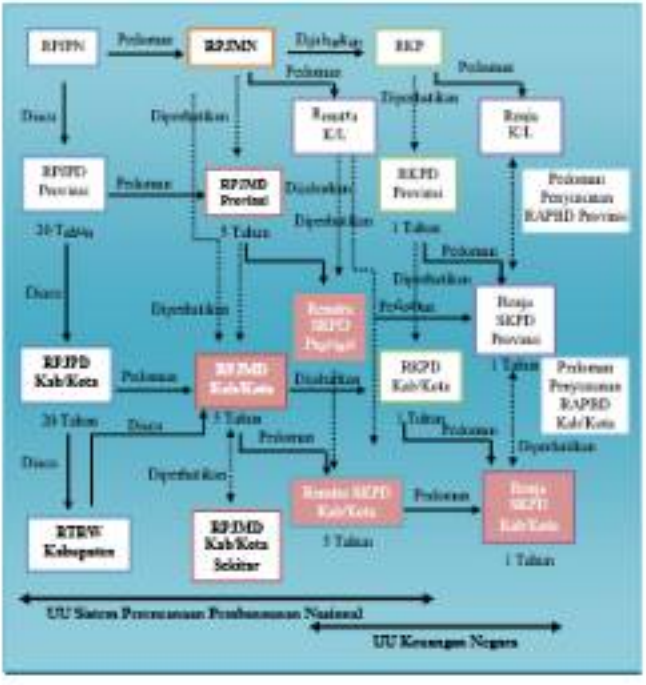
Tujuan penyusunan Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan;
2. Untuk menyesuaikan isi Renstra berdasarkan isu aktual yang sedang berkembang.

1.4 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan diagram tersebut RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*annual plan*), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L. Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai

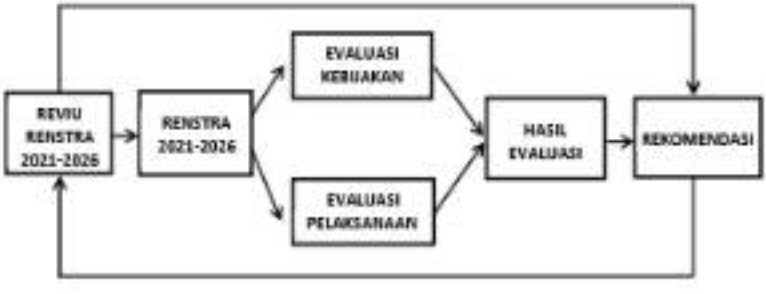
keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Hasil reviu terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Reviu ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

1.5 Kerangka Konsep Penyusunan

Dalam konsep penyusunan Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada Gambar 1.2. Penyusunannya dilakukan melalui beberapa tahapan evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.2
Kerangka Konseptual Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur



Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah ini merupakan evaluasi terhadap kaidah dalam tata cara penyusunan rancangan awal sampai dengan

rancangan akhir Renstra SKPD. Sedangkan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 s.d. 2023 merupakan reviu dalam pelaksanaan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Reviu ini dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran Renstra, berdampak luas dan/atau merupakan pengungkit (leverage) bagi pencapaian sasaran Renstra SKPD. Berdasarkan hasil reviu tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus agar sasaran Renstra dapat tercapai pada akhir tahun 2026.

Dari hasil 2 tahapan evaluasi tersebut diatas, maka akan dilakukan analisis yang tujuannya untuk mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi ini akan menjadi muatan dalam pelaksanaan Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

1.6 Sistematika Penulisan

Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, latar belakang, landasan hukum sampai kerangka konsep penyusunan Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB II. METODE REVIU

Bab ini memuat ruang lingkup kegiatan, jenis dan pelaksanaan Reviu hingga tahapan analisis, yang memuat analisis pelayanan SKPD dari tugas, fungsi, sumber daya sampai kinerja pelayanan.

BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI

Bab ini menguraikan tentang analisis dan evaluasi pelayanan SKPD, kebijakan penyusunan renstra, pelaksanaan renstra dari capaian renja tahun 2021 dan 2022.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis dan evaluasi, rekomendasi terhadap renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan kaidah pelaksanaan serta catatan dan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

METODE REVIU

2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan ruang lingkup Kegiatan Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, antara lain:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Renstra;
2. Orientasi mengenai Reviu Renstra;
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Reviu Renstra;
4. Pengumpulan data dan informasi;
5. Melaksanakan tahapan analisis dan evaluasi, yaitu:
   a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
   b. Sumber Daya;
   c. Kinerja Pelayanan.
6. Kesimpulan dan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi.

Adapun keluaran (output) yang akan dihasilkan yaitu Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

2.2. Tempat dan Pelaksanaan Reviu

Reviu Renstra dilaksanakan di Kantor Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2023.

2.3. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

2.3.1. Data Primer

Sumber data primer merupakan hasil input dari *stakeholders* yang ditampung melalui forum-forum yang dilakukan di dalam lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.

2.3.2. Data Sekunder

1. Peraturan perundangan-undangan yang terkait, baik yang bersifat landasan yuridis maupun operasional (teknis);
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;

3. Dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan, antara lain:
   - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025;
   - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
   - Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
   - Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021, 2022 dan 2023;
   - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021, 2022 dan 2023; dan
   - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 dan 2022.

2.4. Tahapan Analisis

2.4.1. Persiapan Reviu

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi, pembentukan tim penyusunan Reviu Renstra, orientasi mengenai Reviu Renstra, penyusunan agenda kerja tim Reviu Renstra, dan pengumpulan data dan informasi.

2.4.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu dalam penyusunan perlu dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
b. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan. Data dan informasi kelitbangan yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD mencakup antara lain:

a. Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD;
b. Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capain target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan;
d. Renstra kementerian/lembaga;
e. Renstra SKPD Provinsi;
f. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD;
g. Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD.

2.4.3. Tahap Analisis

Analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menunjukkan:

a. Peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. Sumber daya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
c. Capain kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur periode sebelumnya;
d. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi:

a. Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur periode sebelumnya;
b. Potensi dan permasalahan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur;
c. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI

3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 berdampak Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2023 bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten;
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintahan Kabupaten;
h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2023. Secara lebih jelas Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah KabupatenKutai Timur dapat dilihat pada Gambar 3.1.

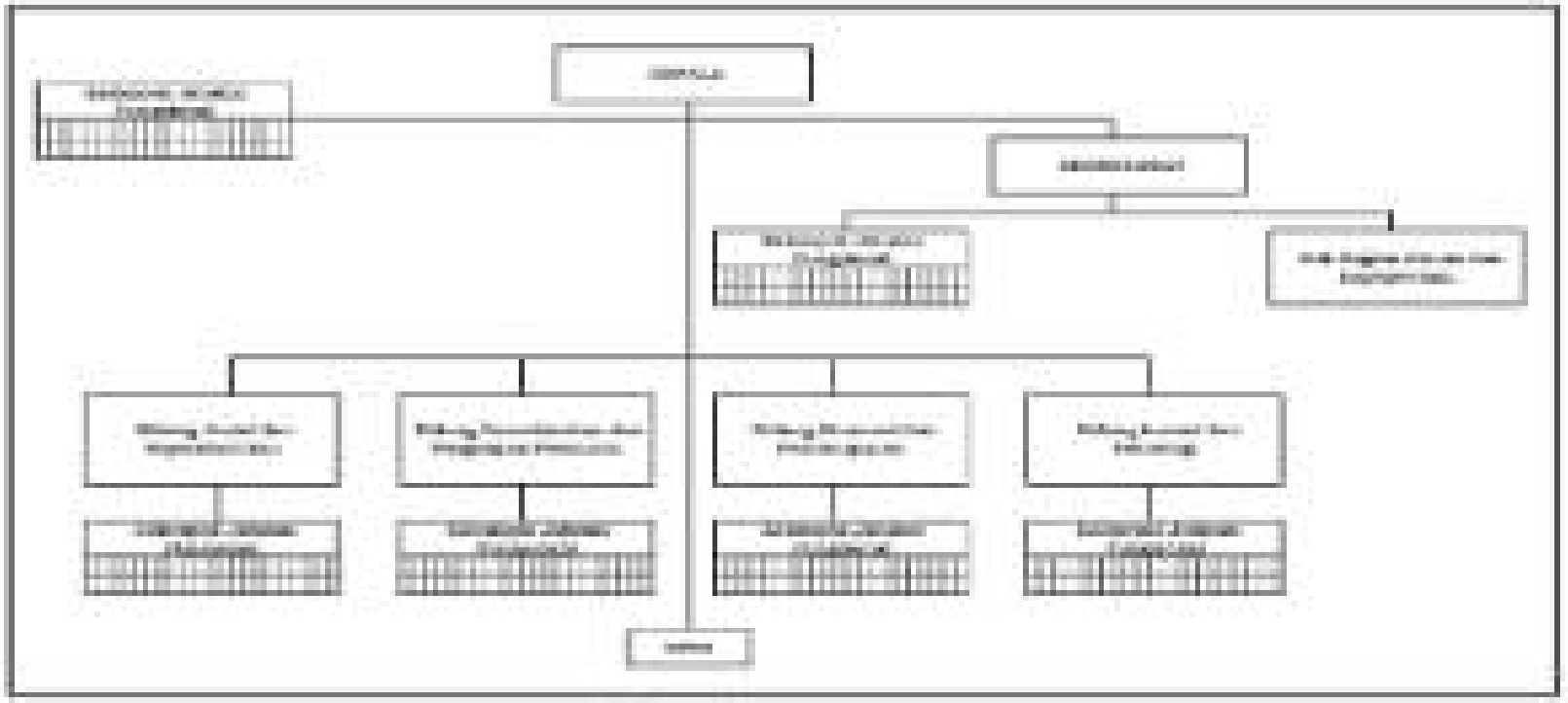
Secara rinci susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

a. Kepala Badan (Eselon IIb);
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang terdiri dari:
   1) Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
   2) Bidang Sosial dan Kependudukan;
   3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
   4) Bidang Inovasi dan Teknologi.
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon. Adanya perbedaan eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengoordinir bidang-bidang sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 68 Tahun 2022

3.2. Sumber Daya

Jumlah pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur per 31 Oktober 2023 sebanyak 38 orang yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang PPPK dan 10 orang Non PNS (TK2D). Gambaran komposisi aparatur menurut kepangkatan/golongan dan pendidikan secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.1 s/d 3.3.

Tabel 3.1
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang
3	Pembina (IV/a)	5 orang
4	Penata Tk. I (III/d)	11 orang
5	Penata (III/c)	1 orang
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 orang
7	Penata Muda (III/a)	4 orang
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 orang
Jumlah		**26 orang**

Sumber:
- *Data Kepegawaian, Badan Riset dan Inovasi Kab. Kutai Timur Tahun 2023*
- *Data diolah*

Tabel 3.2
Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan S 3	1 orang
1.	Pendidikan S 2	9 orang
2.	Pendidikan S 1	17 orang
3.	Pendidikan SLTA	1 orang
Jumlah		**28 orang**

Sumber:
- *Data Kepegawaian, Badan Riset dan Inovasi Kab. Kutai Timur Tahun 2023*
- *Data diolah*

Tabel 3.3

Jumlah Non PNS (TK2D) berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan S 1	7 orang
2.	Pendidikan SLTA	3 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber:
- *Data Kepegawaian, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2023*
- *Data diolah*

3.3. Kinerja Pelayanan

Dalam hal ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur baru dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, maka capaian kinerja pelayanan menggunakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur.

Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan terkait dengan berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Gambaran pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.1

Pernyataan Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton Timur Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja pada Akhir Periode	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(4)	(9)=(7)/(5)
1.	Jumlah aparatur menghuni Rumah Negara	22 orang	6	6	5	6	83	100
2.	Rumah dan prasarana:							
	1. Luas tanah[1]	100	-	100	-	-	-	-
	2. Gedung kantor[2]	2 unit	-	-	-	-	-	-
	3. Rumah kantor	3 [illegible]	-	-	-	-	-	-
	4. Rehabilitasi dan perlengkapan kantor	100 %	8	8	7	8	87,50	100
	5. Rumah mobil/ter:							
	- Kend. roda 4[3]	7 unit	-	8	-	-	-	-
	- Kend. roda 2	18 unit	-	2	-	-	-	-
3.	Jumlah produk hukum/regulasi yang dihasilkan	100 jenis buku, 18 unit alat	10 jenis buku	10 jenis buku	8 jenis buku	10 jenis buku	80	80
4.	Dokumen:							
	1. Renstra, IKU, dan DAU	satu	satu	satu	satu	satu	100	100
	2. LPPD dan LKIP/LKJIP	satu	satu	satu	satu	satu	100	100
	3. Renstra/Renja Renstra	satu	satu	satu	satu	satu	100	100
	4. Renja	satu	satu	satu	satu	satu	100	100
	5. Undang-Undang, anjak, dan SOP	satu	satu	satu	satu	satu	100	100

No.	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja pada Akhir Renstra	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
			2025	2026	2025	2026	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(4)	(9)=(7)/(5)
	8. Jumlah kelurahan lestilawangan	1 Lok	1	1	0	1	0	1
	9. Profil SDG	1 dok	1	1 dok	1	1 dok	1	1,00
	10. Monitoring dan evaluasi	dilaksanakan	dilaksanakan	dilaksanakan	dilaksanakan	dilaksanakan	1,00	1,00
	11. Sosialisasi dan publikasi lestilawangan	12 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1,00	1,00
	12. Dokumentasi dan aplikasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1,00	1

Keterangan:
1) Pengadaan lahan disupayakan melalui aset Pemerintah Daerah yang ada
2) Pembangunan gedung kantor dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum
3) Sarana mobilitas berbentuk mobil Lestari yaitu 1 unit mobil jenazah dilaksanakan melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten

Capaian indikator kinerja jumlah produk kelitbangan tahun 2021 pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 4 (empat) kegiatan dengan keluaran sebanyak 5 (lima) jenis buku sebagai berikut:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdapat Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan 1 (satu) buku keluaran yaitu Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan terdapat Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan 2 (satu) buku keluaran yaitu:
   a. Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pembangunan yang Bersumber dari Pihak Swasta; dan
   b. Kajian Pengelolaan Sampah Keluarga.
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdapat Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan 1 (satu) buku keluaran yaitu Kajian Peningkatan Produktifitas Hasil Perkebunan Rakyat.
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan keluaran sebanyak 1 (satu) buku Laporan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Capaian indicator kinerja jumlah produk kelitbangan tahun 2022 pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 4 (empat) kegiatan dengan keluaran sebanyak 12 (dua belas) jenis buku sebagai berikut:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdapat keluaran sebanyak 5 (lima) buku, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi dengan 2 (dua) buku keluaran, yaitu:
      1) Kajian Standar Kebutuhan Jabatan Tertentu; dan
      2) Kajian Penilaian Kinerja Staf PNS dan Non PNS.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa dengan 1 (satu) buku keluaran yaitu Kajian Optimalisasi BUMDesa.

c. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan dengan 2 (dua) buku keluaran yaitu:

1) Kajian Implementasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kutai Timur; dan

2) Kajian Pro RT Plus.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan terdapat keluaran sebanyak 4 (empat) buku, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan 1 (satu) buku keluaran yaitu Kajian Penerapan Sistem Disiplin Sekolah.

b. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dengan 1 (satu) keluaran yaitu Kajian Pelestarian Budaya Lokal dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan.

c. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan 2 (satu) buku keluaran, yaitu:

1) Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pembangunan yang Bersumber dari Pihak Swasta; dan

2) Kajian Peningkatan Kapasitas *(Capacity Building)* Masyarakat Desa.

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan keluaran sebanyak 2 (dua) buku, terdiri dari:

a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan 1 (satu) buku keluaran yaitu Kajian Peningkatan Produktifitas Hasil Perkebunan Rakyat.

b. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) keluaran yaitu Kajian Identifikasi Saluran Drainase Lingkungan Permukiman.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan keluaran sebanyak 1 (satu) buku Laporan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong pencapaian kinerja, antara lain:

a. Dana tersedia;

b. Konsisten terhadap pelaksanaan Kerangka Acuan Kerja;

c. Kerja tim dan personal yang mendukung;

d. Motivasi dan semangat kerja terjaga;
e. Koordinasi dan konsultasi yang intensif;
f. Pengendalian dan evaluasi secara rutin, khususnya dilakukan Kepala Badan.

Disamping itu juga ada faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja, antara lain:

a. Kurangnya jumlah dan kemampuan aparatur berkaitan mendukung bidang tugas yang ditangani dalam hal administrasi dan teknis;
b. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan operasional lembaga masih sangat terbatas.
c. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Timur tidak menampung sepenuhnya rencana kegiatan Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5. Dengan demikian, perlu dilakukan skenario ulang sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 3.6** dan **Tabel 3.7**. Juga dilakukan penyesuaian definisi indikator persentase implementasi rencana kelitbangan dengan rumus Jumlah Kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah kelitbangan dalam RPJMD dikali dengan 100 % sebagaimana pada halaman 33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Indikator persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2022 dengan target 15,79 %, tahun 2023 dengan target 21,05 %, tahun 2024 dengan target 21,05 %, tahun 2025 dengan target 21,05 %, dan tahun 2026 dengan target 21,05 %.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Timur

Misi ke-4: "Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi"

Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran: 1. Terlaksananya Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien, dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Terlaksananya Inovasi dan Tata Kelola Administrasi pemerintahan, dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Rencana Pembangunan Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		2027		2028				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi pelayanan dan kegiatan kesekretariatan	Bln	36	36	4.000.000	36	4.400.000	36	4.840.000	36	5.324.000	36	5.856.400	36		
4.06.01.01	Penyusunan program dan Evaluasi Rencana program	Jumlah dokumen Rencana program dan Evaluasi Rencana Program Rencana	Dokumen	1	1	1.100.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	Bappeda	Kantor Bupati Solok Timur
4.06.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	4.400.000	1	5.280.000	1	6.336.000	1	7.603.200	1	9.123.840	1		
4.06.01.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	1	500.000	1	600.000	1	720.000	1	864.000	1	1.036.800	1		
4.06.01.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1	12.000.000	1	600.000	1	720.000	1	864.000	1	1.036.800	1		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Standar Harga (Unit Cost) (Rp)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Cara Pengukuran Kinerja Capaian Program	Lokasi
					Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR RENSTRA 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Unggul		Nilai SAKIP			61,00	62	63,2	63,8	65	65
1.1		Tersusunnya kelitbangan penyelenggaraan daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	Jumlah produk kelitbangan	dokumen	0	12	12	12	12	12	72
1.2		Tersusunnya koordinasi dan tata kelola administrasi pemerintah	Jumlah dokumen pelaporan koordinasi dan tata kelola administrasi pemerintah	dokumen	16	16	16	17	17	17	83

Tabel 3.7
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

Misi ke-4: "Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Kerangka Hukum dan Teknologi Informasi"

Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran: 1. Terlaksananya inovasi dan kebijakan penyelenggaraan daerah, dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Terlaksananya inovasi dan tata kelola administrasi pemerintahan, dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Rencana (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rencana Kontribusi OPD dalam Pencapaian Sasaran Penunjang Daerah	Unit Kerja Penanggung Jawab Penunjang Daerah	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
[illegible]	[illegible]	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan layanan lainnya	%	90	90	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100		
[illegible]	Penyediaan penganggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan penganggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	Seluruh OPD	Seluruh Perangkat Daerah
[illegible]	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1		
[illegible]	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1		
[illegible]	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Standar Biaya/ Harga Satuan (SBH)	Target Kinerja Sebagai Beban Kerja Pada Rancangan Awal										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rancangan Awal Perangkat Daerah	Lokasi	Catatan
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Angka	Rp. (000)	Angka	Rp. (000)	Angka	Rp. (000)	Angka	Rp. (000)	Angka	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Hasil Analisis dan Evaluasi

Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 ini merupakan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Hal ini penting untuk dilakukan agar sasaran kinerja yang ditetapkan pada akhir rencana dapat tercapai maksimal. Hasil dari reviu ini selanjutnya dijadikan sebagai muatan dalam menentukan isu-isu strategis yang akan mempengaruhi pencapaian target sasaran.

Dari hasil analisis dan evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 mencapai 100 %, dimana berdasarkan PermenPANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian tersebut tergolong kategori **AA** dengan interpretasi **Sangat Memuaskan.** Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022 berada pada posisi ***on the track***.
2. Secara umum kebijakan dalam muatan Renstra Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 masih relevan dengan kondisi yang akan dicapai, namun perlu penyesuaian kembali pada beberapa sub bahasan.
3. Struktur organisasi dan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan serta rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran kelompok dan target serta pendanaan indikatif disesuaikan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
2. Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun 2024, 2025, dan 2026.

4.3. Penutup

Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur. Reviu Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sangatta, November 2023

Kepala Badan,

Aji Wijaya Effendie, S.Hut.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197001102000031002

Lampiran

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]			[illegible]
				[illegible]			[illegible]
				[illegible]			[illegible]